

PETA KEMAMPUAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI PROVINSI MALUKU

Maxmilian E. Mauwa¹, Elisabeth Riupassa²

^{1,2}Program Studi D III Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon, Ambon, Indonesia

Email: maxmilianmauwa@gmail.com, seil.riupassa@gmail.com

Abstract

Tax plays a very important role in a state's life, especially in development because it is the largest state revenue source. State taxes collected by the Central Government are used to finance state expenditures. The plan and realization of state tax revenue in Maluku Province during 2018 - 2022 shows that almost all state tax revenue realization cannot achieve what was planned every year except 2022 that reaches the state tax revenue target. This study aimed to provide an overview of the State Tax Revenue map in Maluku Province. Quantitative data obtained were in the form of State Tax Revenue Realization Plans in Maluku Province during 2018-2022 and were obtained from the Central Bureau of Statistics for Maluku Province. The data were then analysed using Klassen Typology analysis. The study results show that income tax, Value-Added tax (VAT), and Sales Tax on Luxury Goods (STLGs) are in the leading (prime) sector, a sector with high growth and with the most dominant contribution to state tax revenues. Property taxes as well as Land and Building Rights Acquisition Fees are in developing sector, a sector that is experiencing an increase, which is indicated by high growth but still potentially low. The underdeveloped sector, namely other taxes, is a type of state tax with slow growth and a small contribution to low state tax revenues.

Keywords: State Tax, Klassen Typology

Abstrak

Pajak berperan sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam Pembangunan karena merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Pajak negara yang dipungut oleh Pemerintah Pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. Rencana dan realisasi penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku selama tahun 2018 – 2022 memperlihatkan bahwa hampir semua realiasi penerimaan pajak negara tidak dapat mencapai apa yang direncanakan setiap tahunnya kecuali di tahun 2022 yang mencapai target penerimaan pajak negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peta Penerimaan Pajak Negara di Provinsi Maluku. Data kuantitatif yang diperoleh berupa Rencana Realisasi Penerimaan Pajak Negara di Provinsi Maluku selama tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak penghasilan dan PPN dan PPNBM berada pada sektor unggulan (prima) yang merupakan sektor yang pertumbuhannya tinggi dan paling dominan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara. PBB dan BPHTB berada pada sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi potensinya masih rendah. Sektor terbelakang yaitu pajak lainnya merupakan jenis pajak negara dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan Pajak Negara yang rendah.

Kata Kunci: Pajak Negara, Tipologi Klassen

PENDAHULUAN

Setiap Negara memiliki tugas tertentu, Salah satunya adalah melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik

materil maupun spritual seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Untuk membiayai pembangunan nasional tersebut, negara menggali potensi potensi penerimaan negara. Salah satu yang memiliki potensi penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak.

Pajak sendiri berperan sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam Pembangunan karena merupakan sumber pendapatan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas tugas rutin negara dan melaksanakan Pembangunan. Fungsi lainnya adalah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan berdampak pada meningkatkan pendapatan Masyarakat. Pajak juga membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan Pajak Pusat/Negara adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk Pajak Pusat/Negara di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya kepemilikan hak, penguasaan, atau perolehan manfaat atas suatu bumi atau bangunan, BPHTB yang merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan serta Bea Materai yang merupakan pajak atas Dokumen

Pentingnya pajak bagi Pembangunan di Indonesia menarik perhatian beberapa peneliti untuk meneliti tentang penerimaan pajak negara. Mambrasar (2017) yang menganalisis tentang penerimaan pajak penghasilan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama

Bitung menemukan bahwa pajak penghasilan mengambil peranan di atas 60% dari total penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Ismayadie (2019) yang meneliti tentang efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan terhadap pendapatan negara menemukan bahwa bahwa rata - rata efektivitas pajak bumi dan bangunan adalah 98% dengan kategori efektif dan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 2% yang menurut kriteria berarti sangat kurang atau rendah dikarenakan pajak bumi dan bangunan memiliki jumlah yang relatif kecil sebagai penerimaan negara sedangkan rata-rata efektivitas pajak penghasilan sebesar 95% dengan kategori efektif dan rata-rata kontribusi pajak penghasilan adalah sebesar 37% yang menurut kriteria berarti cukup baik sebab pajak penghasilan merupakan pajak dengan nilai terbesar untuk penerimaan negara. Rata-rata pajak yang nilai diatas 90% menunjukkan kecilnya tunggakan pajak dan penghindaran pajak oleh si wajib pajak, dimana rata-rata wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak.

Penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku dikelompokkan menjadi Pajak Penghasilan, PPN dan PPNBM, PBB dan BPHTB, serta Pajak Lainnya. Rencana dan realisasi penerimaan pajak negara ini selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara di Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2022

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Selisih Penerimaan
2018	1.938.834.475.000	1.628.492.559.151	-310.341.915.849
2019	1.934.543.537.000	1.670.541.303.308	-264.002.233.692
2020	1.497.935.812.000	1.350.857.071.106	-147.078.740.894
2021	1.627.971.586.000	1.528.706.017.471	-99.265.568.529
2022	1.425.327.360.000	1.775.746.713.200	350.419.353.200

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa rencana maupun realisasi penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku jumlahnya berfluktuasi sejak tahun 2018-2022, bahkan realisasi penerimaan pajak negara yang tidak mencapai targetnya hampir di setiap tahunnya, kecuali di tahun 2022 yang mencapai rencana penerimaan. Berdasarkan hal ini, maka sebaiknya perlu untuk menganalisis peta kemampuan penerimaan pajak negara yang ada di Provinsi Maluku dengan menggunakan teknik pengelompokan suatu pajak dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi. Dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, pajak negara dapat dikelompokkan

ke dalam empat kategori, yaitu (Mahmudi,2010): Sektor Unggulan (prima), Sektor Potensial, Sektor Berkembang, dan Sektor Terbelakang

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang peta kemampuan penerimaan pajak negara dari keempat kelompok pajak ini sehingga diketahui mana yang mempunyai potensi dan kemampuan penerimaan pajak negara yang tinggi atau rendah. Dengan demikian Pemerintah dapat menangani setiap kelompok pajak negara menurut peta kemampuannya secara tepat. Penelitian sebelumnya belum melakukan analisis terhadap peta kemampuan penerimaan pajak negara ini sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peta kemampuan penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran mengenai seting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Maluku melalui terbitannya Provinsi Maluku Dalam Angka 2023 berupa data target dan realisasi penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku sejak tahun 2018 – 2022.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Analisis ini terdiri dari beberapa langkah yaitu :

1. Menghitung rata-rata penerimaan pajak per jenis jenis pajak negara
2. Menghitung rata-rata penerimaan negara
3. Menghitung laju pertumbuhan pajak negara dan laju pertumbuhan masing-masing jenis pajak negara.
4. Mengklasifikasikan masing-masing pajak negara ke dalam matriks penerimaan pajak negara menurut Tipologi Klassen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Negara yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari: Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak lainnya. Berikut adalah Data Pajak Negara yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2018-2022.

Tabel 2. Pajak Negara yang Dipungut Oleh Pemerintah Provinsi Maluku (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pajak					
Penghasil	816.749.731.12	866.692.919.39	736.082.841.35	737.588.048.66	912.854.998.35
an	9	7	2	2	9
PPN dan	772.388.649.09	755.400.624.27	580.286.510.53	745.518.009.37	820.273.221.29
PPnBM	4	5	1	9	5
PBB dan					
BPHTB	13.427.721.290	26.738.992.199	12.873.156.291	18.449.074.293	16.473.036.546
Pajak					
Lainnya	25.926.457.638	21.708.767.937	18.831.188.529	27.150.885.137	26.145.457.000
	1.628.492.559.1	1.670.541.303.81	348.073.696.71	528.706.017.41	775.746.713.2
Jumlah	51	08	03	71	00

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa pajak negara yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Maluku berfluktuasi, baik itu pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB maupun Pajak Lainnya.

Analisis tipologi Klassen perlu untuk mengetahui peta kemampuan penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menghitung rata-rata Penerimaan Pajak Negara

Rata-rata Penerimaan Pajak Negara selama 5 tahun yaitu dapat dihitung dengan menggunakan data pajak negara pada tabel 2. Jumlah Total Penerimaan Pajak Negara di Provinsi Maluku selama tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sejumlah Rp.

7.951.560.290.333. Rata rata penerimaan negara selama 5 tahun ini adalah sebesar Rp. 1.590.312.058.067 (Rp. 7.951.560.290.333 / 5 tahun).

Besarnya rata-rata penerimaan Pajak Negara selama lima tahun tersebut dibagi dengan 4 jenis pajak untuk mengetahui rata-rata penerimaan Pajak Negara per jenis pajak sehingga diperoleh nilai rata-rata per jenis pajaknya adalah Rp. 397.578.014.517 (Rp. 1.590.312.058.067 / 4 jenis pajak).

b. Menghitung rata-rata penerimaan per jenis pajak Negara

Besar rata-rata penerimaan untuk masing masing jenis pajak Negara di Provinsi Maluku dapat dihitung dengan menggunakan data pada tabel 2.

Tabel 3. Rata rata Penerimaan Untuk masing masing Jenis Pajak Negara

Jajak	2018	2019	2020	2021	2022	Rata Rata
silan	816.749.731.129	866.692.919.397	736.082.841.352	737.588.048.662	912.854.998.359	813.993.707.780
n						
I	772.388.649.094	755.400.624.275	580.286.510.531	745.518.009.379	820.273.221.295	734.773.402.915
n						
	13.427.721.290	26.738.992.199	12.873.156.291	18.449.074.293	16.473.036.546	17.592.396.124
i	25.926.457.638	21.708.767.937	18.831.188.529	27.150.885.137	26.145.457.000	23.952.551.248
Rata Rata Penerimaan Negara selama 5 tahun untuk per jenis pajak						397.578.014.517

Tabel 3 memperlihatkan rata-rata masing-masing jenis pajak jika dibandingkan dengan rata rata penerimaan pajak negara per jenis pajak sebesar Rp. 397.578.014.517, maka pajak penghasilan dan PPN dan PPnBM memiliki rata rata lebih besar dari pada rata rata penerimaan pajak negara per jenis pajak. Hal ini berarti bahwa potensi penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku yang tinggi adalah dari pajak penghasilan dan PPN dan PPnBM. Sebaliknya untuk PBB dan BPHTB serta Pajak Lainnya memiliki rata rata masing masing jenis pajak lebih kecil dari rata rata Penerimaan pajak negara per jenis pajak berarti bahwa PBB dan BPHTB serta Pajak Lainnya memiliki potensi penerimaan pajak negara yang rendah.

c. Menghitung laju pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Laju Pertumbuhan Masing Masing Jenis Pajak

Laju pertumbuhan penerimaan pajak negara dapat dihitung dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak negara selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Jumlah (Rp.)	Laju Pertumbuhan
2018	1.628.492.559.151	
2019	1.670.541.303.808	2,58%
2020	1.348.073.696.703	-19,30%
2021	1.528.706.017.471	13,40%
2022	1.775.746.713.200	16,16%
Rata Rata Laju Pertumbuhan		3,21%

Laju pertumbuhan penerimaan pajak negara tahun 2019 adalah sebesar 2,58% dibandingkan tahun 2018, tahun 2020 adanya penurunan jumlah penerimaan pajak negara yang sangat besar sehingga memiliki pertumbuhan negatif menjadi sebesar -19,30%, di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 13,40% dan di tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,16%. Rata rata laju pertumbuhan penerimaan pajak negara selama 5 tahun adalah sebesar 3,21%

Laju pertumbuhan masing masing jenis pajak dihitung dan kemudian membandingkan dengan rata rata Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Negara seperti pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Masing-masing jenis pajak Negara

Jenis Pajak	Tahun				Rata Rata Laju Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	
Pajak					
Penghasilan	6,11%	-15,07%	0,20%	23,76%	3,75%
PPN dan PPNBM	-2,20%	-23,18%	28,47%	10,03%	3,28%
PBB dan BPHTB	99,13%	-51,86%	43,31%	-10,71%	19,97%
Pajak Lainnya	-16,27%	-13,26%	44,18%	-3,70%	2,74%
Rata Rata Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Negara					3,21%

Tabel 5 memperlihatkan bahwa Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, serta PBB dan BPHTB memiliki laju pertumbuhan yang lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak negara. Hal ini berarti bahwa kemampuan mengelola penerimaan pajak negara yang tinggi dari ketiga jenis pajak tersebut. Hal yang sebaliknya terjadi pada laju pertumbuhan penerimaan Pajak Lainnya yang memiliki rata rata penerimaan pajak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Negara. Hal ini berarti bahwa kemampuan mengelola jenis penerimaan pajak lainnya yang rendah di Provinsi Maluku.

d. Mengklasifikasikan masing-masing Jenis Pajak ke dalam matriks

Untuk dapat Mengklasifikasikan Keempat sektor ke dalam matriks dengan menggunakan Tipologi Klassen. Analisis tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi. Dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, maka pajak negara dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: Sektor Unggulan (prima), Sektor Potensial, Sektor Berkembang, dan Sektor Terbelakang

Pajak penghasilan dan PPN dan PPnBM memiliki rata rata lebih besar dari pada rata rata penerimaan pajak negara per jenis pajak sedangkan PBB dan BPHTB serta Pajak Lainnya memiliki rata rata masing masing jenis pajak lebih kecil dari rata rata Penerimaan pajak negara per jenis pajak. Sementara laju pertumbuhan Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, serta PBB dan BPHTB lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak negara, sedangkan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Lainnya yang memiliki rata rata laju pertumbuhan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Negara.

Berdasarkan hasil perhitungan rata rata dan laju pertumbuhan maka dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 6. Kategori Masing masing Jenis Pajak Negara

Keterangan	\hat{Y} Jenis Pajak $\geq \hat{Y}$ Pajak Negara	\hat{Y} Jenis Pajak $< \hat{Y}$ Pajak Negara
r Jenis Pajak $\geq r$ Pajak Negara	Sektor Unggulan (Prima) : - Pajak Penghasilan - PPN dan PPnBM	Sektor Potensial : -
r Jenis Pajak $< r$ Pajak Negara	Sektor Berkembang : - PBB dan BPHTB	Sektor Terbelakang : - Pajak Lainnya

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa Sektor Unggulan (prima) yang berada pada kuadran I adalah sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara. Sektor Unggulan memiliki pertumbuhannya tinggi dan kontribusi besar terhadap penerimaan Pajak Negara. Pajak Penghasilan dan PPN dan PPnBM yang memiliki pertumbuhan yang tinggi dan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara.

Sektor unggulan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak bergeser menjadi sektor potensial, yakni pertumbuhannya akan menurun meskipun jumlahnya masih cukup besar.

Sektor berkembang berada pada Kuadran III adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya terhadap Pajak Negara masih rendah. PBB dan BPHTB berada pada sektor berkembang. Untuk sektor berkembang pemerintah perlu melakukan upaya optimalisasi melalui intensifikasi. Sektor berkembang ini merupakan prospek bagi daerah karena masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi kontribusi sektor tersebut sehingga menjadi sektor unggulan. Tetapi jika sektor berkembang ini tidak dikelola dengan baik, maka bisa jadi sektor berkembang akan turun menjadi sektor terbelakang.

Sektor terbelakang yaitu pajak lainnya yang memiliki pertumbuhan lambat dan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan Pajak Negara yang rendah. Untuk sektor terbelakang sebisa mungkin diupayakan peningkatan kontribusi pajak lainnya ini.

KESIMPULAN

Pajak penghasilan dan PPN dan PPnBM berada pada sektor unggulan (prima) yang merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara. Sektor unggulan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa bergeser menjadi sektor potensial, yakni pertumbuhannya akan menurun meskipun jumlahnya masih cukup besar.

PBB dan BPHTB berada pada sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi potensinya masih rendah. Untuk sektor berkembang dimana potensi penerimaan PBB dan BTPHB yang rendah, perlu dilakukan usaha usaha untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak tersebut.

Sektor terbelakang yaitu Pajak Lainnya yang merupakan jenis pajak negara dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan Pajak Negara yang rendah. Penerimaan pajak lainnya berada pada kondisi terbelakang ini. Untuk sektor terbelakang sebisa mungkin pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 2023. *Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2023*.
Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Erlangga.

- Muhammad Ismayadie . 2019. Equity: Jurnal Ekonomi Vol. 7 (2). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017 ; e-ISSN: 2721-6721
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- Yotam Mambrasar. 2017. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol 2, NO 2 ISSN: 2337-5523